SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, maka perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa terkait dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undng-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Gubernur/3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan :
 a. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan:
 b. Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
 c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naska Hukum Lainnya;
 d. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/kota;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatak tidak berlaku.

KELIMA :/4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 189 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN

I.	Pengarah	:	Pj.Gubernur Papua Tengah
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III.	Ketua	:	Ausilius You, S.Pd.,MM.MH
IV.	Sekretaris	:	Elny Yusuf Lallo, SH
V.	Anggota	:	1. Aten Waine, SH
			2. Apulus Wakerkwa, SH
			3. Derek Pigome, SH
			4. Doly Pigai
			5. Friska Sitorus, S.Sos
			6. Danius Kogoya, SH
			7. Surya Darman Rittho,ST
			8. Theresia K. Mambruaru
			9. Jhoni Hasudungan. Siahaan, SSTP
			10. Percorus Alfred Yoteni, SH
			11. Gustaf Dwitya Bogar
			12. Yermias Ramandei, ST

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 189 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

III.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
IV.	Penanggungjawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Ketua	:	Menase Yoteni, SH., M.Si
VI.	Sekretaris	:	Elny Yusuf Lallo, SH
VII.	Anggota	:	1. Semuel Max Pesiwarissa, SH., MH 2. Drs. Urbanus Wihiawari, M.Si 3. Rulli Kristiani,SE 4. Aten Waine, SH 5. Danius Kogoya, SH 6. Apulus Wakerkwa, SH 7. Elias Msiren, SH 8. Derek Pigome, SH 9. Doly Pigai 10. Friska Sitorus, S.Sos 11. Jhoni Hasudungan. Siahaan, SSTP 12. Yermis Ramandei, ST

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 189 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH LAINNYA

I.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua
II.	Penanggungjawab	:	Elny Yusuf Lallo, SH
III.	Ketua	:	Semuel Max Pesiwarissa, SH.,MH
IV.	Sekretaris	:	Aten Waine, SH
V.	Anggota	:	1. Elias Msiren, SH
			2. Apulus Wakerkwa, SH
			3. Doli Pigai
			4. Theresia K.Mambruaru
			5. Derek Pigome, SH
			6. Surya Darman Rittho,ST
			7. Inneke Kusumastuti, S.Kom
			8. Gustaf Dwitya Bogar
			9. Percorus Alfred Yoteni, SH
			10. Yermis Ramandei, ST
			11. Friska Sitorus, S.Sos
			12. Danius Kogoya, SH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 189 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TIM FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

I.	Pengarah	: Pj. Gubernur Papua Tengah
II.	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III.	Ketua	: Elny Yusuf Lallo, SH
IV.	Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Anggota	: 1. Asisten Administrasi Umum Sekda
		2. Apulus Wakerkwa, SH
		3. Aten Waine, SH
		4. Surya Darman Rittho,ST
		5. Danius Kogoya, SH
		6. Derek Pigome,SH
		7. Susana Fitriyany Rauf
		8. Friska Sitorus, S.Sos
		9. Doli Pigai
		10. Theresia K. Mambruaru
		11. Gustaf Dwitya Bogar
		12. Percorus Alfred Yoteni, SH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006